

BAB V

KESIMPULAN

Dalam rangka pemekaran Nagari Lubuk Gadang, Nagari Lubuk Gadang Selatan terbentuk melalui proses administrasi dan musyawarah. Peraturan Nagari Lubuk Gadang Nomor 2 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2007 merupakan dasar hukum yang memastikan keberadaan nagari ini. Nagari Lubuk Gadang Selatan tidak terbentuk begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kebutuhan akan satu nagari satu kecamatan.

Pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Selatan beroperasi dengan keberadaan perangkat nagari dan kolaborasi dengan Bamus Nagari dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari. Dana desa digunakan untuk memberikan layanan sosial ekonomi kepada masyarakat, dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan sebagai panduan. Pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong tuntutan pemekaran lebih lanjut.

Upaya pemekaran dilakukan hingga terbentuknya Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat Daya dan Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2017. Meskipun masih dalam tahap persiapan, dinamika yang terjadi menunjukkan perjalanan yang cukup lama untuk menjadi nagari definitif. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumatera Barat, proses pemekaran di Nagari Lubuk Gadang Selatan

mengalami penundaan. Selain dua nagari persiapan tersebut, nagari persiapan lainnya di Kabupaten Solok Selatan juga menghadapi dinamika serupa.

Alasan lamanya nagari persiapan itu hingga menjadi sebuah nagari defenitif dikarenakan belum terdaftarnya nagari persiapan itu di tingkat kementerian, dan hanya masih terdaftar di tingkat provinsi Sumatera Barat dengan keluarnya kode register untuk kedua nagari persiapan itu, sehingga sampai saat sekarang ini masih dalam tahapan nagari persiapan dan belum ada perubahan. Masyarakat yang awalnya sangat mendukung dengan adanya pemekaran nagari, kini mulai bertanya-tanya kenapa nagari persiapan itu belum juga menjadi sebuah nagari yang defenitif. Semangat untuk mendukung nagari persiapan untuk menjadi nagari defenitif mulai memudar bahkan ada beberapa masyarakat yang mulai kecewa dengan lamanya proses untuk menjadi sebuah nagari yang defenitif.

Dalam menghadapi dinamika pemerintahan dan pemekaran di Nagari Lubuk Gadang Selatan beserta 2 nagari persiapan, semua lapisan masyarakat dan pemerintahan nagari juga diharapkan mampu untuk menjalankan beberapa langkah. Pertama, perlu koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pusat dalam pemekaran nagari untuk mempercepat proses administratif. Kedua, evaluasi peraturan terkait pemekaran nagari untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Ketiga, perkuat kapasitas pemerintah nagari baru melalui pelatihan dan pendidikan yang memadai. Keempat, libatkan aktif masyarakat dalam proses pemekaran nagari melalui partisipasi dan musyawarah yang intensif. Kelima, pastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk efisiensi dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Terakhir,

tingkatkan kerjasama antara pemerintah nagari, kabupaten, dan provinsi untuk mempercepat proses pemekaran dan memperkuat pemerintahan nagari yang baru terbentuk.

